

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

NOMOR 55 TAHUN 2024, 4 HLM

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUPANG

PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK :** - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 52/PL.02.3-BA/5301/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Kupang Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kupang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kupang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan Ini Diatur Tentang :
Penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati kupang pada pemilihan serentak Tahun 2024

CATATAN : Keputusan ini berlaku pada ditetapkan, 22 September 2024.
Lampiran 2 Hal